



YAYASAN KUTAI KARTANEGARA
UNIVERSITAS KUTAI KARTANEGARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

STATUS TERAKREDITASI NOMOR : 8918/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VI/2021

Jl. Gunung Kombeng No. 27 Telp. (0541) 6666369 PO Box 133 Tenggarong - Kalimantan Timur | fai.unikarta.ac.id

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS AGAMA ISLAM
Nomor : UKT-05/Kep.FAI/APd-031/XII/2022

tentang

ETIKA DAN TATA TERTIB MAHASISWA FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS KUTAI KARTANEGARA TENGGARONG

DEKAN FAKULTAS AGAMA ISLAM

- Menimbang : a. Bahwa untuk menjamin diperhatikannya etika pergaulan yang sesuai dengan tuntunan agama Islam di lingkungan Fakultas Agama Islam Universitas Kutai Kartanegara Tenggarong maka diperlukan adanya pedoman yang mengikat;
- b. Bahwa guna terlaksananya maksud sebagaimana huruf a di atas maka dipandang perlu menerbitkan Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Dj.I/255/2007 tentang Tata Tertib Mahasiswa Perguruan Tinggi Agama Islam.
6. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor 8918/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VI/2021 tanggal 22 Juni 2021 tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi Program Studi Sarjana Pendidikan Agama Islam Universitas Kutai Kartanegara Tenggarong;
7. Peraturan Yayasan Kutai Kartanegara Nomor 06 Tahun 2019 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Standar Pendidikan Tinggi Universitas Kutai Kartanegara Tenggarong;
8. Peraturan Yayasan Kutai Kartanegara Nomor 8 Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Kutai Kartanegara Tenggarong;
9. Keputusan Rektor Universitas Kutai Kartanegara Tenggarong Nomor 144/R/SK/IX/2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Akademik (PPA) Universitas Kutai Kartanegara Tenggarong;

10. Pedoman Penyelenggaraan Akademik (PPA) Fakultas Agama Islam UNIKARTA Tenggarong Tahun 2022.

Memperhatikan : Hasil Rapat Senat Fakultas Agama Islam Universitas Kutai Kartanegara Tenggarong pada tanggal 8 Desember 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Keputusan Dekan tentang Etika dan Tata Tertib Mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Kutai Kartanegara Tenggarong (terlampir).
KEDUA : Aturan tentang Etika dan Tata Tertib Mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Kutai Kartanegara Tenggarong ini menjadi pedoman bagi segenap mahasiswa dalam pergaulan dan interaksi edukatif di lingkungan Fakultas Agama Islam Universitas Kutai Kartanegara Tenggarong;
KETIGA : Hal-hal yang belum disebutkan secara tegas di dalam aturan ini akan diatur kemudian;
KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan dilakukan perbaikan jika terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Tenggarong
Pada tanggal : 8 Desember 2022 M
14 Jumadil Awal 1444 H

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS KUTAI KARTANEGARA,
DEKAN**



H. MUBARAK, S.Pd.I, M.Pd.I
NIK. 61010 0206 080982

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Yayasan Kutai Kartanegara di Tenggarong.
2. Rektor Universitas Kutai Kartanegara di Tenggarong.
3. Kepala BPT Universitas Kutai Kartanegara di Tenggarong.
4. Ketua LPM Universitas Kutai Kartanegara di Tenggarong.
5. Arsip.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) Mahasiswa adalah peserta didik pada Fakultas Agama Islam Universitas Kutai Kartanegara Tenggarong dan sebagai warga kampus yang terikat dengan aturan yang berlaku.
- (2) Etika Mahasiswa adalah pedoman tindakan dan tingkah laku yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa di Fakultas Agama Islam Universitas Kutai Kartanegara Tenggarong yang bertujuan untuk meningkatkan harkat dan martabat individu sebagai warga kampus.
- (3) Tata tertib Mahasiswa adalah aturan yang diberlakukan bagi mahasiswa untuk dilaksanakan dalam pergaulan dan interaksi edukatif di lingkungan Fakultas Agama Islam Universitas Kutai Kartanegara Tenggarong.
- (4) Hak Mahasiswa adalah sesuatu yang harus diterima oleh mahasiswa sebagaimana ditentukan dalam aturan yang berlaku di lingkungan Universitas Kutai Kartanegara Tenggarong;
- (5) Kewajiban Mahasiswa adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa sebagaimana ditentukan dalam aturan yang berlaku di lingkungan Universitas Kutai Kartanegara Tenggarong, maupun ketentuan lain yang secara khusus mengikat dalam aturan di Fakultas Agama Islam;
- (6) Pelanggaran adalah setiap tindakan dan perilaku yang tidak sesuai dengan aturan tentang Etika dan Tata Tertib Mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Kutai Kartanegara Tenggarong ini;
- (7) Sanksi adalah akibat hukum yang diberlakukan bagi setiap tindakan dan perilaku yang tidak sesuai dengan aturan tentang Etika dan Tata Tertib Mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Kutai Kartanegara Tenggarong ini;
- (8) Pembimbingan Mahasiswa adalah upaya untuk mendidik dan mengarahkan mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Kutai Kartanegara Tenggarong dalam berbagai bentuk tindakan dan perilaku yang positif serta tidak menyalahi norma/kaedah yang berlaku dalam ajaran Islam dan tradisi perguruan tinggi keagamaan Islam;
- (9) Pembimbing Mahasiswa adalah seseorang ataupun sekelompok orang yang ditugaskan untuk berpartisipasi dalam melaksanakan pembimbingan mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Kutai Kartanegara Tenggarong, yang terdiri atas: pejabat struktural, unsur dosen dan tenaga kependidikan.

BAB II TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2 Tujuan dan Fungsi

- (1) Aturan ini bertujuan untuk membentuk akhlak mulia, menciptakan suasana kampus yang kondusif, berkarakter Islami, serta mampu mencapai tujuan penyelenggaraan pendidikan tinggi keagamaan Islam.
- (2) Aturan ini berfungsi sebagai pedoman tentang etika dan tata tertib mahasiswa serta menjadi landasan dalam pembinaan mahasiswa di Fakultas Agama Islam Universitas Kutai Kartanegara Tenggarong;

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA

Pasal 3
Hak Mahasiswa

- (1) Setiap mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Kutai Kartanegara Tenggarong berhak:
 - a. Memperoleh pendidikan, pengajaran, bimbingan dan pengarahan dari pimpinan dan dosen dalam pengkajian dan pengembangan ilmu pengetahuan sesuai dengan kaidah keilmuan, keislaman, etika, susila, tata tertib dan ketentuan lain yang berlaku.
 - b. Menggunakan dan mengembangkan kebebasan akademik secara bertanggung jawab guna mendalami Ilmu Agama Islam dan Ilmu Pengetahuan Umum sesuai dengan peraturan yang berlaku pada Universitas Kutai Kartanegara Tenggarong, maupun ketentuan lain yang secara khusus diatur oleh Fakultas Agama Islam.
 - c. Memperoleh pelayanan di bidang akademik, administrasi dan kemahasiswaan, serta memperoleh penghargaan atas prestasi yang dicapai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - d. Menyampaikan aspirasi dan pendapat, baik secara lisan dan/atau tertulis secara etis dan bertanggung jawab.
 - e. Memperoleh pelayanan yang layak dalam pengembangan, penalaran, minat, bakat dan kesejahteraan.
- (1) Hak lain yang melekat pada mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Kutai Kartanegara Tenggarong ialah memanfaatkan sarana dan prasarana dalam rangka penyelenggaraan kegiatan akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Universitas Kutai Kartanegara Tenggarong, maupun ketentuan lainnya yang secara khusus berlaku pada Fakultas Agama Islam.

Pasal 4
Kewajiban Mahasiswa

- (1) Setiap mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Kutai Kartanegara Tenggarong berkewajiban :
 - a. Menjunjung tinggi dan mengamalkan ajaran Islam serta berahlak mulia.
 - b. Menjaga kewibawaan pribadi dan nama baik almamater.
 - c. Menghormati sesama mahasiswa serta bersikap sopan santun terhadap pimpinan, dosen dan tenaga kependidikan.
 - d. Menjaga kebersihan, ketertiban dan keamanan di lingkungan kampus.
 - e. Memelihara sarana dan prasarana kampus.
- (2) Setiap mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Kutai Kartanegara Tenggarong berkewajiban memelihara hubungan sosial yang baik dalam kehidupan bermasyarakat.

BAB IV
ETIKA DAN TATA TERTIB MAHASISWA

Pasal 5
Etika Mahasiswa

- (1) Etika mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Kutai Kartanegara Tenggarong secara umum adalah:
 - a. Menjunjung tinggi nama almamater Universitas Kutai Kartanegara Tenggarong dan secara khusus Fakultas Agama Islam
 - b. Menghormati dosen, tenaga kependidikan, sesama mahasiswa, dan masyarakat pada umumnya.
 - c. Berusaha secara disiplin mengikuti kegiatan perkuliahan secara tatap muka.
- (2) Etika mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Kutai Kartanegara Tenggarong dalam pergaulan adalah:
 - a. Mahasiswa bertutur kata yang santun dan mencerminkan sikap saling menghargai.
 - b. Pergaulan antar mahasiswa dilakukan secara wajar dengan menghormati nilai-nilai ajaran Islam, kesusilaan, dan kesopanan.
 - c. Tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai moral, susila, dan ajaran agama Islam, serta tindakan lainnya yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.
 - d. Tidak melakukan tindakan *Bullying* (Tindakan kekerasan secara fisik maupun non fisik) antar sesama mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan.
- (3) Etika mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Kutai Kartanegara Tenggarong dalam mengikuti kegiatan akademik, layanan administrasi, dan kegiatan kampus adalah:
 - a. Mahasiswa menjaga penampilan pribadi dengan menjaga aurat, tidak berambut panjang dan/atau menggunakan cat rambut, bagi laki-laki dilarang memakai anting-anting, kalung, gelang dan mentato tubuh, dan bagi perempuan dilarang menggunakan perhiasan yang berlebihan.
 - b. Bagi laki-laki dilarang memakai kaos oblong (lengan pendek tidak berkerah), kaos lengan pendek/panjang berkerah, celana pendek, celana panjang berbahan levis, levis punk jeans (levis bertambal), sarung, sandal, dan topi.
 - c. Bagi perempuan, selain ketentuan pada Pasal 5 Ayat (3) huruf b di atas, dianjurkan memakai busana syar'i, dan tidak diperbolehkan memakai baju dan celana ketat, celana berbahan levis, busana transparan, busana minimalis, dan tidak berjilbab.
- (4) Mahasiswa menggunakan busana resmi dalam kegiatan akademik, antara lain:
 - a. Dalam Ujian Akhir Semester (UAS), Ujian Komprehensif, dan Pembekalan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL), bagi laki-laki: mengenakan celana panjang berwarna hitam berbahan kain, kemeja lengan panjang berwarna putih dan berkerah, serta bersepatu, dan bagi perempuan: rok panjang berwarna hitam berbahan kain, kemeja lengan panjang berwarna putih dan berkerah, mengenakan jilbab berwarna hitam dan bersepatu, serta ditambahkan Jas Almamater dalam kegiatan Kuliah Umum, dan Pembekalan PPL.
 - b. Dalam pelaksanaan Seminar Proposal Skripsi, Ujian Munaqasah dan Yudisium mahasiswa mengenakan pakaian sebagaimana disebutkan pada ayat (4) huruf a di atas, ditambah mengenakan dasi berwarna hitam, peci berwarna hitam polos (peci nasional) bagi laki-laki dan perempuan mengenakan jilbab berwarna hitam polos dalam pelaksanaan seminar proposal, serta ditambahkan jas formal berwarna hitam dalam pelaksanaan Ujian Munaqasah dan Yudisium.

Pasal 6

Tata Tertib Mahasiswa

- (1) Tata tertib mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Kutai Kartanegara Tenggarong secara umum:
 - a. Setiap awal semester mahasiswa harus melakukan herregistrasi (mendaftarkan diri kembali) dan mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) pada Sistem Informasi Manajemen Akademik dan Keuangan (SIMAK) Universitas Kutai Kartanegara Tenggarong.
 - b. Mengikuti perkuliahan secara tatap muka dan praktikum yang diselenggarakan oleh Fakultas Agama Islam Universitas Kutai Kartanegara Tenggarong berdasarkan jadwal Kalender Akademik yang ditetapkan
 - c. Mengisi daftar hadir pada setiap kegiatan perkuliahan dan praktikum.
 - d. Tidak merokok selama mengikuti kegiatan perkuliahan dan praktikum.
 - e. Mengikuti sekurang-kurangnya 80 % (persen) dari jumlah pertemuan tatap muka di kelas dan praktikum yang diwajibkan.
- (2) Tata tertib mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Kutai Kartanegara Tenggarong dalam tugas karya dan praktik lapangan:
 - a. Mahasiswa wajib membuat tugas karya yang diberikan dosen dalam rangka melengkapi kewajiban materi perkuliahan pada mata kuliah tertentu.
 - b. Mahasiswa wajib mengikuti kegiatan praktek lapangan sebagai pelengkap perkuliahan agar mahasiswa dapat lebih memahami materi yang diberikan
 - c. Mahasiswa yang tidak dapat memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf a dan b di atas tidak diperkenankan mengikuti UAS.
- (3) Tata tertib mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Kutai Kartanegara Tenggarong dalam ujian-ujian:
 - a. Mahasiswa wajib mengikuti ujian tengah semester (UTS), ujian akhir semester (UAS), Ujian Komprehensif dan Ujian Munaqasyah yang diselenggarakan dalam rangka pelaksanaan kewajiban akademik.
 - b. Mahasiswa diperkenankan untuk mengikuti UTS, UAS, Ujian Komprehensif dan Ujian Munaqasyah, apabila semua persyaratan administratif dan akademiknya telah dipenuhi.
 - c. Mahasiswa sebagai peserta UTS, UAS, Ujian Komprehensif dan Ujian Munaqasyah harus hadir 10 menit sebelum ujian dilaksanakan.
 - d. Mahasiswa sebagai peserta UTS, UAS, Ujian Komprehensif dan Ujian Munaqasyah wajib membawa kartu peserta ujian dan menandatangani daftar hadir.
 - e. Setiap mahasiswa yang mengikuti UTS, UAS, Ujian Komprehensif dan Ujian Munaqasyah harus bertindak jujur, tanpa melibatkan pekerjaan mahasiswa lain atau berbicara sesama peserta ujian, tidak boleh membuka catatan terkecuali jika UAS terlaksana dengan sistem membuka buku (*Open Book*).
 - f. Mahasiswa yang melanggar ketentuan Ayat (3) huruf e di atas dapat dikenakan sanksi antara lain, dikeluarkan dari ruang ujian dan pekerjaannya diberi nilai 0 (nol).
 - g. Mahasiswa yang tidak mengikuti UTS, UAS, Ujian Komprehensif dan Ujian Munaqasyah dengan alasan sakit atau alasan lainnya yang sah dan dapat diterima, harus memberitahukan kepada panitia paling lambat pada hari diselenggarakannya Ujian dengan menyampaikan keterangan atau bukti-bukti yang sah, sehingga panitia dapat menetapkan waktu Ujian susulan.

- h. Mahasiswa yang tidak mengikuti UTS, UAS, Ujian Komprehensif dan Ujian Munaqasyah tanpa alasan yang sah dan dapat diterima akan memperoleh angka mutu 0 (nol) untuk mata kuliah yang bersangkutan.

BAB V

PELANGGARAN, SANKSI DAN TATA CARA PENJATUHAN SANKSI

Pasal 7

Pelanggaran

- (1) Pelanggaran terhadap aturan tentang etika dan tata tertib akan diproses melalui mekanisme yang sesuai dengan aturan yang berlaku di Fakultas Agama Islam Universitas Kutai Kartanegara Tenggarong.
- (2) Jenis pelanggaran dikategorikan menjadi jenis pelanggaran ringan, sedang dan berat.
- (3) Kategori jenis pelanggaran ringan ialah pelanggaran terkait etika akademik, antara lain menyontek, membocorkan soal atau sejenisnya, menjiplak makalah, laporan, dan lain sebagainya.
- (4) Kategori jenis pelanggaran sedang ialah pelanggaran terkait etika pergaulan, antara lain tawuran antar-mahasiswa serta meminum-minuman keras baik yang dilakukan di dalam maupun di luar lingkungan kampus.
- (5) Kategori jenis pelanggaran berat ialah:
 - (a) Pelanggaran terkait etika moral dan susila antara lain mengkonsumsi NAPZA dan melakukan tindakan asusila dan amoral, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar lingkungan kampus.
 - (b) Pelanggaran terkait Plagiasi tugas akhir/ skripsi.

Pasal 8

Sanksi

- (1) Sanksi diberikan kepada mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Kutai Kartanegara Tenggarong yang melakukan pelanggaran etika dan tata tertib.
- (2) Sanksi pelanggaran ringan berupa teguran secara lisan atau peringatan tertulis.
- (3) Sanksi pelanggaran sedang berupa larangan mengikuti kegiatan akademik dan kegiatan Fakultas Agama Islam Universitas Kutai Kartanegara Tenggarong dalam jangka waktu tertentu (Skorsing).
- (4) Sanksi pelanggaran berat adalah pencabutan haknya sebagai mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Kutai Kartanegara Tenggarong dan pencabutan gelar akademik bagi pelanggaran terkait plagiasi tugas akhir/ skripsi.
- (5) Pejabat yang berwenang memberikan sanksi adalah pimpinan Fakultas Agama Islam Universitas Kutai Kartanegara Tenggarong.

Pasal 9

Tata Cara Penjatuhan Sanksi

- (1) Penjatuhan sanksi oleh Dekan berdasarkan usulan dosen dan/atau tenaga kependidikan yang tembusannya disampaikan kepada mahasiswa yang bersangkutan dan orang tua atau walinya.
- (2) Mahasiswa diberi hak mengajukan keberatan tertulis atas usul penjatuhan sanksi dari dosen/tenaga kependidikan dalam tenggang waktu 7 x 24 jam semenjak surat usulan tersebut diterbitkan.

- (3) Dekan menyampaikan usulan dosen/tenaga kependidikan dalam Rapat Pimpinan Fakultas, dengan menghadirkan mahasiswa yang bersangkutan untuk didengar keterangannya dan guna memperoleh pertimbangan serta kategori sanksi yang akan dijatuhkan.
- (4) Penjatuhan sanksi ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan dan Rektor

BAB VII PENUTUP

Pasal 10 Ketentuan Penutup

- (1) Ketentuan tentang etika, tata tertib mahasiswa dan pembinaan kemahasiswaan Fakultas Agama Islam Universitas Kutai Kartanegara ini dinyatakan berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam ketentuan peraturan ini akan diatur dalam suatu keputusan yang bersifat teknis.

Ditetapkan di : Tenggarong
Pada tanggal : 8 Desember 2022 M
14 Jumadil Awal 1444 H

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS KUTAI KARTANEGARA,
DEKAN,**



H. MUBARAK, S.Pd.I, M.Pd.I
NIK. 61010 0206 080982

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Yayasan Kutai Kartanegara di Tenggarong.
2. Rektor Universitas Kutai Kartanegara di Tenggarong.
3. Kepala BPT Universitas Kutai Kartanegara di Tenggarong.
4. Ketua LPM Universitas Kutai Kartanegara di Tenggarong.
5. Arsip.